



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1308/MENKES/SK/IX/2010**

**TENTANG  
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan 2010, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

**Memperhatikan**

- : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 545.F/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Pusat Tahun 2010;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010.**
- Kedua :** Susunan Organisasi dan Personalia Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan CPNS Kemenkes;
  2. menyiapkan sistem berbasis *web* dalam pengelolaan pengadaan CPNS Kemenkes;
  3. melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan CPNS Kemenkes;
  4. melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan pengadaan CPNS Kemenkes;
  5. memantau penyelenggaraan pengadaan CPNS Kemenkes;
  6. mengumumkan kelulusan seleksi administrasi dan kelulusan ujian tulis sebagai CPNS Kemenkes;
  7. melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan CPNS Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan CPNS Kemenkes;
  9. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2010 kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana Pusat.
- Keempat :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Kelima :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi, Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil Ujian dan Sub Tim Pemantauan.
- Keenam :** Susunan Keanggotaan dan Tugas Sub Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kelima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- Ketujuh :** Ketua Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kelima menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat Provinsi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedelapan** : Penetapan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Sub Tim Pelaksanaan Ujian Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum Ketujuh ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sub Tim Seleksi dengan contoh keputusan tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kesembilan** : Semua biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2010  
MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1308/MENKES/SK/IX/2010  
Tanggal : 01 September 2010

**TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian
- Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  3. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
  4. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
  5. Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  6. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  7. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  8. Kepala Biro Umum
  9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  10. Kepala Pusat Komunikasi Publik
  11. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian
  12. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian
  13. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian
  14. Kepala Sub Bagian Pengangkatan PNS Biro Kepegawaian
  15. Kepala Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah Biro Kepegawaian
  16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian
  17. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Biro Kepegawaian  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Biro Kepegawaian  
3. Tubagus Amir Machfud (Staf Biro Kepegawaian)  
4. Joko Teguh Kurniawan (Staf Biro Kepegawaian)  
5. Anik Sri Handayani (Staf Biro Kepegawaian)



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1308/MENKES/SK/DX/2010  
Tanggal : 01 September 2010

**SUSUNAN DAN TUGAS SUB TIM SELEKSI PENGADAAN CPNS PROVINSI,  
SUB TIM SELEKSI ADMINISTRASI, SUB TIM PENYUSUNAN MATERI DAN  
PENGOLAHAN HASIL UJIAN DAN SUB TIM PEMANTAUAN**

**I. Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi**

**A. Susunan Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi**

<b>Provinsi</b>	<b>Ketua</b>
1. Nanggroe Aceh Darussalam	Direktur Poltekkes Banda Aceh
2. Sumatera Utara	Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Adam Malik
3. Sumatera Barat	Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RS M Djamil Padang
4. Riau	Direktur Poltekkes Pekanbaru
5. Jambi	Direktur Poltekkes Jambi
6. Sumatera Selatan	Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RS M Hoesin Palembang
7. Bengkulu	Direktur Poltekkes Bengkulu
8. Lampung	Direktur Poltekkes Tanjung Karang
9. DKI Jakarta	Direktur SDM dan Pendidikan RSAB Harapan Kita Jakarta dan Direktur Poltekkes Jakarta III
10. Jawa Barat	Direktur SDM dan Pendidikan RS Dr. Hasan Sadikin Bandung
11. Jawa Tengah	Direktur SDM dan Pendidikan RS Dr. Kariadi Semarang
12. D.I. Yogyakarta	Direktur SDM dan Pendidikan RS Dr. Sardjito Yogyakarta
13. Jawa Timur	Direktur Poltekkes Surabaya
14. Kalimantan Barat	Direktur Poltekkes Pontianak
15. Kalimantan Tengah	Direktur Poltekkes Palangkaraya
16. Kalimantan Selatan	Direktur Poltekkes Banjarmasin
17. Kalimantan Timur	Direktur Poltekkes Samarinda
18. Sulawesi Utara	Direktur SDM dan Pendidikan RS Kandou Manado
19. Sulawesi Tengah	Direktur Poltekkes Palu
20. Sulawesi Selatan	Direktur SDM dan Pendidikan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
21. Sulawesi Tenggara	Direktur Poltekkes Kendari
22. Bali	Direktur SDM dan Pendidikan RS Sanglah Denpasar
23. Nusa Tenggara Barat	Direktur Poltekkes Mataram
24. Nusa Tenggara Timur	Direktur Poltekkes Kupang
25. Maluku	Direktur Poltekkes Ambon
26. Papua	Direktur Poltekkes Jayapura
27. Maluku Utara	Direktur Poltekkes Ternate
28. Banten	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RS Kusta Sitanaia Tangerang
29. Kepulauan Riau	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam
30. Papua Barat	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari
31. Bangka Belitung	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkal Pinang
32. Gorontalo	Direktur Poltekkes Gorontalo



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B. Tugas Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi**

1. Ketua Tim menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (Contoh sebagaimana terlampir pada Lampiran III)
2. Menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO Box yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan validasi berkas lamaran pendaftaran di provinsi masing-masing.
4. Menginput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem.
5. Mencetak dan melegalisasi kartu ujian.
6. Melakukan verifikasi Ijazah dengan formasi yang tersedia dan membagikan kartu ujian kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
7. Melaporkan tertulis hasil validasi ulang kepada Koordinator Sub Tim Seleksi Administrasi.
8. Menyiapkan sarana dan pra sarana pelaksanaan ujian di provinsi.
9. Melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan oleh Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi pada saat proses seleksi administrasi kepada Koordinator Sub Tim Seleksi Administrasi.
10. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian dari sistem registrasi *on-line* dan melakukan validasi kehadiran peserta ujian secara *on-line* setelah pelaksanaan ujian tulis.
11. Menerima naskah soal ujian tulis dan LJK dari Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
12. Memusnahkan naskah soal dan sisa LJK yang tidak terpakai disaksikan oleh Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
13. Menyerahkan kembali LJK hasil ujian tulis kepada Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
14. Melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS Provinsi kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Tahun 2010.

**II. Sub Tim Seleksi Administrasi**

**A. Susunan Sub Tim Seleksi Administrasi**

- Koordinator : Kepala Bagian Mutasi Pegawai Ropeg
- Anggota : 1. Kabag Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Kabag Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Upaya Kesehatan
3. Kabag Umum dan Kepegawaian Ditjen PP dan PL
4. Kabag Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Badan Litbangkes





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Kasubbag Kenaikan Pangkat Ropeg
6. Kasubbag Pemindahan dan Pemberhentian Ropeg
7. Kasubbag Tata Usaha Ropeg
8. Erlan Kusyana (Staf Biro Kepegawaian/Sekretariat)
9. Bambang Utomo (Staf Biro Kepegawaian/Sekretariat)
10. Suhartono Nyoko (Staf Biro Kepegawaian/Sekretariat)

**B. Tugas Sub Tim Seleksi Administrasi**

1. Menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan jadwal waktu yang ditetapkan.
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan pendaftaran di koran dan internet.
3. Menentukan alamat PO Box untuk tujuan berkas pendaftaran.
4. Membuat laporan jumlah registrasi *on-line* dari seluruh provinsi.
5. Menindaklanjuti laporan hasil validasi ulang dan kendala/permasalahan yang tidak bisa diatasi/diselesaikan oleh Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi.
6. Menyiapkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi.
7. Menyiapkan pengumuman hasil kelulusan yang diterima sebagai CPNS.

**III. Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil Ujian**

**A. Susunan Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil Ujian**

- Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Pegawai  
Anggota : 1. Direktur Poltekkes Jakarta I  
2. Direktur Poltekkes Jakarta II  
3. Direktur Poltekkes Jakarta III  
4. Kepala Bagian TU dan Kepegawaian Badan PPSDM  
5. Staf Teknis Puspendik Diknas  
6. Kasubbag Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ropeg  
7. Kasubbag Informasi dan Tata Naskah Ropeg  
8. Kasubbag Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Ropeg  
9. Kasubbag Perencanaan Ropeg  
10. Kasubbag Administrasi Jabatan Fungsional Ropeg  
11. Marwono (Staf Biro Kepegawaian/Sekretariat)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B. Tugas Sub Tim Penyusunan Materi dan Pengolahan Hasil Ujian**

1. Menyiapkan materi soal ujian TKD (Test Kompetensi Dasar) dan TKB (Test Kompetensi Bidang).
2. Menggandakan soal ujian TKD dan TKB sesuai dengan jumlah peserta ujian yang disampaikan oleh Sub Tim Seleksi Administrasi.
3. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian, membangun program aplikasi pengolahan komputer dan menjaga kerahasiaan.
4. Menyiapkan dan menggandakan formulir LJK.
5. Menyerahkan soal ujian dan LJK kepada Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi dilengkapi dengan berita acara.
6. Menerima kembali LJK hasil ujian dari Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi dilengkapi dengan berita acara.
7. Menyaksikan pemusnahan naskah soal dan sisa LJK dilengkapi dengan berita acara.
8. Melakukan pengolahan LJK hasil ujian dengan komputer.
9. Mengeluarkan hasil pengolahan LJK hasil ujian yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat nilai tertinggi sampai dengan terendah.
10. Menyampaikan daftar peringkat nilai sebagaimana tersebut kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Instansi Pusat untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

**IV. Sub Tim Pemantauan**

**A. Susunan Sub Tim Pemantauan**

- Koordinator : Inspektur I Itjen
- Anggota : 1. Asisten Deputi SDM Aparatur MENPAN  
2. Direktur Pengadaan PNS BKN  
3. Direktur Perencanaan BKN  
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukor  
5. Kepala Bagian Tata Usaha Puskomplik  
6. Kepala Bagian Umum Itjen  
7. Kasubbag Penilaian dan Pengembangan Karier  
8. Irfan Setyo Nugroho (Staf Biro Kepegawaian/Sekretariat)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. Tugas Sub Tim Pemantauan

1. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian.
3. Melakukan pemantauan terhadap pengolahan hasil ujian.
4. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil ujian.



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1308/MENKES/SK/IX/2010  
Tanggal : 01 September 2010

## **CONTOH**

### **KEPUTUSAN KETUA SUB TIM SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI.....**

**NOMOR .....**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN KEANGGOTAAN SUB TIM SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI..... KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010**

#### **KETUA SUB TIM SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI..... ,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1308/MENKES/SK/IX/2010 tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2010, perlu menetapkan keanggotaan Sub Tim Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi ..... dengan Keputusan Ketua Sub Tim Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi .....

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);







MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Ketiga** : Sub Tim Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi ..... sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1308/MENKES/SK/IX/2010 tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO Box setempat.
2. Melaksanakan validasi berkas lamaran pendaftaran di provinsi masing-masing.
3. Menginput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem.
4. Mencetak dan melegalisasi kartu ujian.
5. Melakukan verifikasi ijazah dengan formasi yang tersedia dan membagikan kartu ujian kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
6. Melaporkan tertulis hasil validasi ulang kepada Koordinator Sub Tim Seleksi Administrasi.
7. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian di provinsi.
8. Melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan oleh Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Provinsi pada saat proses seleksi administrasi kepada Koordinator Sub Tim Seleksi Administrasi.
9. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian dari sistem registrasi *on-line* dan melakukan validasi kehadiran peserta ujian secara *on-line* setelah pelaksanaan ujian tulis.
10. Menerima naskah soal ujian tulis dan LJK dari Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
11. Memusnahkan naskah soal dan sisa LJK yang tidak terpakai disaksikan oleh Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
12. Menyerahkan kembali LJK hasil ujian tulis kepada Tim Pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara.
13. Melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS Provinsi kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Tahun 2010.

**Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... \*\*)

Ketua Sub Tim Seleksi Pengadaan  
CPNS Provinsi.....,

.....  
NIP. ....

**Keterangan :**

\*) Jumlah anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan.

\*\*) Penerbitan SK Sub Tim dibuat setelah tanggal 01 September 2010.